

Analisis Hukum Perdata Terhadap Klausula Baku Dalam Kontrak Bisnis Industri Manufaktur

Civil Law Analysis of Standard Clauses In Manufacturing Industry Business Contracts

Enan Nova Solihin, Pristika Handayani, Rizki Tri Anugrah Bhakti

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

aenansolihin3@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the position of standard clauses in manufacturing industry business contracts from a civil law perspective, to assess their conformity with the principles of freedom of contract, fairness, and good faith, and to provide practical recommendations so that these clauses do not harm any party. The background of this research is based on the widespread use of standard clauses unilaterally determined by dominant parties in manufacturing contracts, which potentially create an imbalance in bargaining power and disadvantages for weaker parties. The urgency of this study lies in the need to ensure legal certainty while also providing fair protection in manufacturing business relations, considering that this sector is the main driver of the national economy. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical specification through library research of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that while standard clauses provide efficiency, uniformity, and legal certainty, they also pose risks of abuse of dominant positions. The novelty of this study lies in its specific focus on standard clauses in manufacturing contracts, in contrast to previous studies that mainly emphasized consumer protection or MSME partnerships. The conclusion highlights the crucial role of civil law in maintaining a balance of interests between the parties, while the recommendation emphasizes the need for restrictions and adjustments to standard clauses through sectoral regulations or guidelines, so that manufacturing contracts remain efficient, fair, and sustainable.

Keywords: Agreement; Industry; Manufacturing; Standard Clause

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan klausula (klausul) baku dalam kontrak bisnis industri manufaktur dari perspektif hukum perdata, menilai kesesuaiannya dengan asas kebebasan berkontrak, keadilan, dan iktikad baik, serta memberikan rekomendasi praktis agar klausul tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Latar belakang penelitian didasari oleh maraknya penggunaan klausula baku yang disusun sepihak oleh pihak dominan dalam kontrak manufaktur, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dan kerugian bagi pihak yang lemah. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan menghadirkan kepastian hukum sekaligus perlindungan yang adil dalam hubungan bisnis manufaktur, mengingat sektor ini merupakan penggerak utama perekonomian nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul baku memberikan manfaat berupa efisiensi, keseragaman, dan kepastian hukum, namun juga menimbulkan risiko penyalahgunaan kedudukan dominan; kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap praktik klausul baku dalam kontrak manufaktur yang berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti aspek perlindungan konsumen atau kemitraan UMKM. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran hukum perdata sangat penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak, sedangkan rekomendasi yang ditawarkan adalah perlunya pembatasan dan penyesuaian klausul baku melalui regulasi atau pedoman khusus agar kontrak manufaktur tetap efisien sekaligus adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Industri; Klausula Baku; Manufaktur; Perjanjian

1. PENDAHULUAN

Setiap orang tentu mengenal apa itu perjanjian, yakni sebuah dokumen yang bersifat mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan atau menjalankan sesuatu berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam ranah hukum, hal ini dikenal dengan istilah perikatan, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.¹ Perjanjian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, terlebih dalam konteks kegiatan bisnis, karena menjadi dasar lahirnya kewajiban hukum yang harus ditaati oleh para pihak. Tidak hanya terbatas pada hubungan antar individu, perjanjian juga kerap dibuat antara satu perusahaan dengan perusahaan lain sebagai bentuk kerja sama bisnis.²

Lebih jauh, perjanjian mengharuskan para pihak yang terlibat untuk tunduk pada ketentuan yang telah tertuang dan disepakati bersama dalam dokumen tersebut. Hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap isi perjanjian dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Perikatan/perjanjian tidak hanya menjadi instrumen formal dalam menjalankan aktivitas bisnis, tetapi juga merupakan sarana untuk memberikan kepastian hukum, menjaga kepercayaan, dan menjamin keberlangsungan hubungan bisnis, termasuk dalam industri manufaktur yang kompleks dan melibatkan banyak pihak.³

Perjanjian merupakan instrumen penting dalam kegiatan bisnis karena melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Dalam sektor industri manufaktur yang memiliki rantai pasok kompleks dan melibatkan banyak aktor, kontrak berfungsi tidak hanya sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum, stabilitas, dan keberlanjutan kerja sama. Namun, praktik penggunaan klausula (klausul) baku yang disusun sepihak oleh pihak dominan masih sering terjadi dan menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar yang berpotensi merugikan pihak yang lemah, seperti pemasok kecil maupun mitra distribusi. Secara normatif, asas kebebasan berkontrak, asas keadilan, dan asas iktikad baik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta larangan klausul merugikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) seharusnya menjadi rambu-rambu dalam penyusunan kontrak, tetapi dalam praktik (*das sein*) masih sering dilanggar.

Dalam praktiknya, kontrak di sektor manufaktur sering kali menggunakan klausul baku yang disusun sepihak oleh pihak yang lebih dominan, seperti perusahaan besar atau produsen. Klausul tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum

¹ Alvaro Deleon Sidauruk et al., "Analisis Hukum Atas Perjanjian Bisnis Dalam Era Digital," *Inovative: Journal Of Social Science Research* Volume 4, no. Nomor 3 (2024): 16608–16, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12564>.

² Husnaini Zulhamdi, "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis," *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 75–84, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.892>.

³ Desi Syamsiah, Riki Martin Bala Bao, and Nur Fatimah Yuliana, "Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian," *Jurnal Hukum Das Sollen* 9, no. 2 (2023): 841–48, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988>.

karena pihak yang lebih lemah, misalnya pemasok kecil atau mitra distribusi, sering kali tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi. Akibatnya, kontrak berpotensi merugikan salah satu pihak dan menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Beberapa penelitian sebelumnya yang selaras dengan penelitian ini antara lain penelitian Harahap yang hanya membahas mengenai pembatasan klausul dalam perjanjian baku demi terlindunginya hak-hak konsumen serta melihat peluang negosiasi dalam melunakkan klausul baku dalam perjanjian tersebut.⁴ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Triswulandari terbatas membahas mengenai perjanjian kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan.⁵ Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Muslim yang hanya membahas mengenai klausul-klausul perjanjian yang aman dalam masa *modern* ini di tambah dengan maraknya penggunaan *artificial intiligent*.⁶

Penelitian terdahulu sebagian besar menyoroiti klausul baku dalam perspektif perlindungan konsumen oleh Harahap, perjanjian kemitraan UMKM oleh Triswulandari, atau keamanan kontrak di era modern oleh Muslim, penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji praktik klausul baku dalam kontrak bisnis manufaktur. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang perlu dijawab melalui penelitian ini. Tujuan penelitian adalah menganalisis kedudukan klausul baku dalam kontrak manufaktur dari perspektif hukum perdata, menilai kesesuaiannya dengan asas kebebasan berkontrak, keadilan, dan iktikad baik, serta memberikan rekomendasi praktis untuk membatasi atau menyesuaikan klausul tersebut agar tercipta hubungan bisnis yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab keterbatasan penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada aspek perlindungan konsumen, kemitraan UMKM, maupun perkembangan klausul di era modern, yang pada pembahasannya akan tetapi belum secara mendalam menyoroiti praktik klausul baku dalam kontrak bisnis sektor manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan klausul baku dalam perspektif hukum perdata, menilai sejauh mana klausul tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, keadilan, dan iktikad baik, serta memberikan rekomendasi praktis mengenai pembatasan atau penyesuaian klausul agar tidak merugikan salah satu pihak. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum dan hubungan bisnis yang lebih seimbang dalam industri manufaktur.

⁴ Rahil Sasia Putri Harahap and Fiona Chrisanta, "Pembatasan Klausul Pada Perjanjian Baku Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (2023): 323–38, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.371>.

⁵ Anjaly Natalia Triswulandari, Deny Slamet Pribadi, and Setiyoutomo, "Tinjauan Yuridis Meninjau Perjanjian Kemitraan Antara Alfamidi Dan UMKM Di Kota Balikpapan," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 2 (2023): 262–82, <https://doi.org/10.26623/humani.v13i2.7388>.

⁶ Muslim, Pristika Handayani, and Alwan Hadiyanto, "Kerangka Hukum Perjanjian Yang Efektif Dan Aman Di Era Globalisasi Bisnis," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 1032–44, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12013>.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada norma-norma hukum positif yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan klausul baku dalam kontrak bisnis industri manufaktur.⁷ Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai keberlakuan klausul baku dalam perspektif hukum perdata, sekaligus menganalisisnya berdasarkan asas-asas hukum perikatan seperti kebebasan berkontrak, keadilan, dan iktikad baik.⁸ Penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena hukum yang ada, tetapi juga menguraikan analisis kritis terhadap praktik yang terjadi dalam dunia bisnis manufaktur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan kontrak-kontrak yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.⁹ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber-sumber hukum yang otoritatif.¹⁰ Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis kualitatif normatif, yaitu menafsirkan dan menghubungkan aturan-aturan hukum dengan praktik penggunaan klausul baku dalam kontrak industri manufaktur, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat argumentatif dan logis sesuai tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas mengenai perjanjian dan klausul baku, maka terlebih dahulu dalam penelitian ini akan membahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan industri manufaktur. Industri manufaktur adalah sektor industri yang bergerak dalam kegiatan mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi melalui proses produksi yang sistematis.¹¹ Proses manufaktur umumnya melibatkan penggunaan tenaga kerja, mesin, teknologi, dan sistem manajemen produksi untuk menghasilkan barang dalam jumlah besar dan berstandar tertentu. Industri manufaktur tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan produksi semata, tetapi juga menjadi

⁷ Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.

⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian, Publika Global Media* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

⁹ Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto, and Diah Sulistyani, "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 59, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095>.

¹⁰ Rosidi, Zainuddin, and Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)."

¹¹ Nabila Ananda Putri Harahap et al., "Analisis Perkkembangan Industri Manufaktur Indonesia," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 5 (2023): 1444–50, <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.2918>.

bagian penting dalam menciptakan barang-barang yang siap dipasarkan kepada konsumen maupun dipergunakan kembali sebagai bahan baku dalam proses produksi lainnya.¹²

Ruang lingkup industri manufaktur sendiri sangatlah luas, meliputi berbagai jenis produksi seperti industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, farmasi, kimia, hingga peralatan rumah tangga. Selain itu, industri manufaktur juga mencakup kegiatan pendukung seperti distribusi produk, pengemasan, hingga logistik yang berhubungan erat dengan rantai pasok industri dan bahan makanan.¹³ Peranannya dalam perekonomian sangat vital, sebab tidak hanya meningkatkan nilai tambah suatu produk, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, serta memperkuat daya saing suatu negara di pasar global. Oleh karena vitalnya industri manufaktur, maka industri-industri ini sering dianggap sebagai motor penggerak utama pembangunan ekonomi nasional.¹⁴

Pentingnya industri manufaktur juga menjadikan kedudukan kontrak/perjanjian menjadi salah satu penunjang yang sangat penting bagi keberlangsungan industri tersebut. Kontrak memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepastian hukum pada hubungan bisnis di sektor manufaktur. Hal ini disebabkan karena industri manufaktur melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemasok bahan baku, produsen, distributor, hingga konsumen akhir. Kompleksitas hubungan tersebut menuntut adanya suatu instrumen hukum yang mampu mengikat para pihak secara sah dan memberikan pedoman mengenai hak serta kewajiban masing-masing. Melalui kontrak, seluruh kesepakatan dituangkan secara tertulis sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman maupun perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama bisnis.¹⁵ Dengan demikian, kontrak tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga landasan utama yang menjamin keteraturan dan kepastian hukum dalam dunia manufaktur.

Selain itu, kontrak dalam sektor manufaktur juga berfungsi sebagai sarana pengaturan risiko dan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran. Misalnya, kontrak dapat memuat klausul mengenai jangka waktu pengiriman, standar kualitas produk, metode pembayaran, hingga ganti rugi apabila terjadi kerugian. Dengan adanya pengaturan yang jelas tersebut, setiap pihak akan memiliki jaminan hukum yang melindungi kepentingannya dan memberikan rasa aman dalam menjalankan bisnis. Kontrak

¹² Ravellino Dwi Cahya and Muhammad Yasin, "Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan Strategi Industri Manufaktur Dalam Meningkatkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan (Jeber)* 1, no. 4 (2024): 19–22, <https://doi.org/10.69714/pevd1v26>.

¹³ Hana Catur Wahyuni and Wiwik Sulistyowati, *Buku Ajar Pengendalian Kualitas Industri Manufaktur Dan Jasa, Buku Ajar Pengendalian Kualitas Industri Manufaktur Dan Jasa* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020), <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-79-7>.

¹⁴ Rizky Rahmadani and Muhammad Yasin, "Strategi Industrialisasi 'Strategi Industri Pada Ekonomi Makro,'" *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi JIMBE* 1, no. 5 (2024): 285–92, <https://doi.org/10.59971/jimbe.v1i6.219>.

¹⁵ Augustpaosa Nariman, Venina, "Pengaruh Kontrak Hutang, Biaya Politik, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba Pada Sektor Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Tahun 2016-2018," *Jurnal Paradigma Akuntansi* 2, no. 4 (2020): 1623, <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i4.9357>.

tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti tertulis, tetapi juga instrumen strategis untuk membangun kepercayaan, stabilitas, dan keberlanjutan hubungan bisnis di industri manufaktur.¹⁶

Menurut KUH Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Definisi ini menunjukkan bahwa perjanjian merupakan instrumen hukum yang menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban di antara para pihak. Dalam praktik bisnis, perjanjian menjadi dasar yang sah untuk mengatur kerja sama, sehingga setiap pihak yang menandatangani terikat dan wajib mematuhi isi perjanjian tersebut. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya sekadar kesepakatan, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁷ Perjanjian tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan formal, melainkan sebagai landasan normatif yang memiliki kekuatan mengikat setara undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Dalam konteks hukum perdata, perjanjian menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan para pihak, serta memberikan mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Akan tetapi, definisi Pasal 1313 KUH Perdata juga dinilai terlalu luas karena tidak membedakan antara perjanjian sepihak dan perjanjian bilateral, sehingga dalam praktiknya diperlukan penafsiran sistematis dan teleologis agar definisi tersebut tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya dalam kontrak bisnis modern yang lebih kompleks.

Dalam hukum perdata, terdapat beberapa asas pokok perjanjian yang menjadi landasan pembentukan dan pelaksanaan perjanjian.¹⁸ Pertama, asas kebebasan berkontrak yang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk membuat perjanjian sesuai kepentingan mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kedua, asas konsensualisme, yang menegaskan bahwa suatu perjanjian pada dasarnya telah sah sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, tanpa harus menunggu formalitas tertentu. Ketiga, asas kepribadian, yang berarti perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Keempat, asas iktikad baik, yang mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian dengan penuh kejujuran, kepatutan, dan tidak merugikan pihak lain.

Keberadaan asas-asas tersebut menunjukkan bahwa perjanjian berfungsi sebagai instrumen penting dalam menciptakan hubungan hukum yang adil dan seimbang, terutama dalam dunia bisnis. Bagi para pelaku usaha, perjanjian menjadi alat untuk memberikan

¹⁶ Yusron Avivi and Muhnizar Siagian, "Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Ijepa)," *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2020): 49–61, <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2967>.

¹⁷ Salim, *Hukum Kontrak (Teknik Dan Penyusunan Kontrak)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

¹⁸ Cathleen Lie et al., "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia" 7, no. 1 (2023): 918–24.

kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban, serta melindungi kepentingan masing-masing pihak dalam suatu kerja sama. Adanya perjanjian yang sah dan dibuat berdasarkan asas-asas hukum perdata, para pihak akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pemenuhan kewajiban apabila terjadi wanprestasi.

Pada suatu perjanjian biasanya terdapat klausul baku. Klausul ini ditetapkan sebagai peraturan yang terlebih dahulu ditetapkan oleh salah satu pihak sebelum penandatanganan perjanjian.¹⁹ Secara rincinya klausul baku dalam perjanjian bisnis dapat dipahami sebagai ketentuan atau pasal-pasal yang isinya telah ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh salah satu pihak, biasanya pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, untuk kemudian ditawarkan kepada pihak lain dalam bentuk “*take it or leave it*” (ambil ini atau tinggalkan). Artinya, biasanya pihak lain hanya dapat menerima atau menolak perjanjian secara keseluruhan tanpa memiliki kesempatan melakukan negosiasi atas isi klausul tersebut. Klausul baku biasanya digunakan untuk tujuan efisiensi, khususnya dalam transaksi bisnis yang dilakukan secara berulang atau dalam jumlah besar, karena dapat menyamakan format perjanjian dan mengurangi biaya serta waktu dalam penyusunan kontrak.²⁰

Klausul baku biasanya memiliki karakteristik antara lain: dibuat secara sepihak oleh salah satu pihak, bersifat standar (sama untuk banyak perjanjian), dan menempatkan pihak lain pada posisi yang relatif pasif. Di Indonesia, dasar hukum mengenai klausul baku diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18, yang melarang adanya klausul yang dapat merugikan atau menghilangkan hak-hak konsumen. Selain itu, KUH Perdata melalui asas kebebasan berkontrak juga memberi ruang, namun tetap dibatasi oleh syarat bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Dengan dasar hukum ini, klausul baku dapat diterapkan sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan kedudukan dominan.²¹ Ketentuan ini menunjukkan komitmen hukum nasional untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam perjanjian, terutama konsumen yang sering berada pada posisi lemah. Di sisi lain, KUH Perdata melalui asas kebebasan berkontrak memberi ruang yang luas bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai kehendaknya. Namun, kebebasan tersebut bukanlah absolut, karena tetap dibatasi oleh syarat bahwa isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Dari perspektif analisis hukum, kombinasi antara larangan klausul merugikan dalam UUPK dan batasan asas kebebasan

¹⁹ Rahmat Noholo, Fence M Wantu, and Dian Ekawaty Ismail, “Kedudukan Klausula Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *The Juris* 7, no. 2 (2023): 404–10, <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1043>.

²⁰ Ibrahim Fikma Edrisy, Muhammad Rafi Mubarak, Nurdin Habim, “Asas Keseimbangan Dan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Yang Menganut Konsep Take It or Leave It,” *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023): 282–93, <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.1089>.

²¹ Nurul Hafilda, Marlia Sastro, and Elidar Sari, “Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12, no. 1 (2024): 106–29, <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.15674>.

berkontrak dalam KUH Perdata menunjukkan adanya prinsip keseimbangan: klausul baku dapat digunakan sepanjang tidak disalahgunakan untuk memperkuat kedudukan dominan satu pihak. Dengan demikian, instrumen hukum ini pada hakikatnya tidak melarang praktik klausul baku, melainkan menegaskannya harus sesuai asas keadilan, kepatutan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Dalam praktik perjanjian bisnis, klausul baku banyak ditemukan, misalnya pada kontrak kerja sama distribusi, perbankan, asuransi, jasa transportasi, hingga industri manufaktur. Meskipun bermanfaat untuk efisiensi, klausul baku juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar karena pihak yang lebih lemah, seperti konsumen atau mitra usaha kecil, sering kali tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui isi kontrak. Hal ini dapat menimbulkan kerugian, misalnya melalui pembatasan tanggung jawab sepihak atau pengalihan risiko secara tidak adil. Sangat penting untuk menganalisis klausul baku dalam perjanjian bisnis agar tetap sejalan dengan asas keadilan, kepatutan, dan iktikad baik dalam hukum perdata.

Klausul-klausul baku yang sering ada dalam perjanjian dalam industri manufaktur. Misalnya, klausul pembayaran yang mewajibkan pembeli melunasi kewajiban selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal faktur, dengan sanksi berupa denda 1% per bulan apabila terjadi keterlambatan. Selain itu, terdapat klausul pengiriman dan risiko yang menegaskan bahwa kewajiban penjual dianggap selesai setelah barang diserahkan kepada pihak pengangkut, sehingga segala risiko kerusakan atau kehilangan setelahnya menjadi tanggung jawab pembeli. Untuk menjamin kualitas produk, biasanya juga dicantumkan klausul jaminan yang menyatakan bahwa barang dijamin bebas dari cacat produksi selama enam bulan sejak tanggal pengiriman, meskipun penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul akibat penggunaan di luar spesifikasi yang telah ditentukan.

Selain itu, terdapat pula klausul yang membatasi tanggung jawab penjual, yaitu hanya sebatas pada penggantian barang yang rusak atau cacat, tanpa mencakup kerugian tidak langsung maupun kehilangan keuntungan. Dalam kondisi tertentu, kontrak juga memuat klausul *force majeure* yang membebaskan penjual dari kewajiban apabila keterlambatan atau kegagalan pengiriman disebabkan oleh keadaan kahar, seperti bencana alam, perang, pemogokan, atau kebijakan pemerintah. Terakhir, untuk mengantisipasi potensi perselisihan, perjanjian sering dilengkapi dengan klausul penyelesaian sengketa yang mengatur bahwa setiap konflik akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah, dan jika tidak berhasil, maka dilanjutkan melalui arbitrase sesuai aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dengan adanya klausul-klausul tersebut, kontrak dalam industri manufaktur diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mengatur risiko secara lebih jelas bagi para pihak.

Industri manufaktur merupakan sektor yang memiliki karakteristik kompleks dengan rantai pasok panjang, volume transaksi tinggi, dan hubungan kontraktual yang berulang.

Dalam konteks inilah penggunaan klausula baku masih menjadi pilihan utama. Klausula baku dianggap sebagai instrumen yang efisien karena mampu menyederhanakan proses kontraktual melalui standar ketentuan yang dapat digunakan berulang kali tanpa harus melakukan negosiasi setiap kali terjadi transaksi. Efisiensi ini sangat penting bagi perusahaan manufaktur yang harus mengatur kerja sama dengan pemasok, distributor, maupun pihak ketiga dalam jumlah besar. Dengan adanya klausula baku, waktu dan biaya penyusunan kontrak dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memastikan keseragaman syarat dan ketentuan yang berlaku bagi seluruh mitra bisnis.

Klausul baku dalam kontrak manufaktur memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya banyak digunakan dalam praktik bisnis. Pertama, klausul baku memberikan efisiensi karena isi kontrak telah distandarkan, sehingga proses perjanjian dapat dilakukan dengan cepat tanpa perlu perundingan panjang.²² Hal ini sangat relevan dalam industri manufaktur yang melibatkan volume transaksi besar dan hubungan kerja sama yang kompleks. Kedua, klausul baku memberikan kepastian hukum, karena hak dan kewajiban para pihak sudah dituangkan secara jelas dalam kontrak tertulis.²³ Dengan demikian, keberadaan klausul baku dapat meminimalisir terjadinya sengketa serta menjamin stabilitas hubungan bisnis antara produsen, pemasok, maupun distributor.

Namun, di balik kelebihannya, klausul baku juga memiliki kelemahan yang tidak bisa diabaikan. Karakteristik klausul baku yang umumnya ditentukan secara sepihak berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar, khususnya ketika pihak yang lebih lemah tidak diberi ruang untuk melakukan negosiasi. Hal ini dapat menimbulkan kerugian, misalnya melalui pengalihan risiko secara tidak proporsional, pembatasan tanggung jawab yang terlalu berat sebelah, atau penetapan sanksi yang memberatkan salah satu pihak. Dalam konteks hukum perdata, kelemahan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kedudukan dominan yang bertentangan dengan asas keadilan dan asas iktikad baik yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap perjanjian.²⁴

Berdasarkan analisis tersebut, penerapan klausul baku dalam kontrak manufaktur perlu ditempatkan dalam kerangka asas-asas hukum perdata yang relevan. Asas kebebasan berkontrak memang memberikan ruang bagi para pihak untuk membuat perjanjian sesuai kehendaknya, namun kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip keadilan, kepatutan, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak lain. Oleh karena itu, agar klausul baku dapat diterapkan secara adil, maka perlu dilakukan pembatasan dan pengawasan, baik melalui regulasi maupun mekanisme peradilan, sehingga klausul tersebut

²² M Arif Maulana et al., "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.

²³ Singgih Purnomo et al., "Klausula Baku Dalam Perspektif Perjanjian Dagang," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 4 (2021): 1105–12, <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2422>.

²⁴ Dara Qurratu Aini Yusuf, "Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Perusahaan Jasa Pengiriman Barang," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 203–13, <https://doi.org/10.55357/is.v3i2.249>.

benar-benar menjadi instrumen yang mendukung efisiensi dan kepastian hukum, tanpa mengorbankan hak-hak pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual.

Rekomendasi pengaturan klausul baku dalam kontrak manufaktur perlu diarahkan pada upaya membatasi dan menyesuaikan isi klausul agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Klausul baku sebaiknya tetap digunakan untuk menjaga efisiensi dan kepastian hukum, tetapi redaksinya harus dirumuskan dengan memperhatikan asas iktikad baik dan keadilan. Misalnya, klausul pembatasan tanggung jawab tidak boleh menghapus seluruh kewajiban produsen, melainkan hanya mengatur batasan yang wajar sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang dapat diperkirakan. Selain itu, klausul mengenai pengalihan risiko sebaiknya tidak serta-merta membebaskan seluruh risiko kepada pembeli, melainkan perlu diseimbangkan dengan kewajiban produsen untuk memastikan standar kualitas produk.

Lebih jauh, peran hukum perdata sangat penting untuk menegaskan keseimbangan kepentingan para pihak dalam kontrak manufaktur. Asas kebebasan berkontrak memang memberikan keleluasaan, tetapi kebebasan tersebut harus dibatasi oleh prinsip kepatutan, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.²⁵ Dalam hal ini, pembuat kebijakan maupun praktisi hukum perlu memberikan panduan atau standar minimum yang mengatur klausul baku/ setidaknya ada peraturan menteri yang mengatur mengenai pembatasan klausul baku, yang sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penerapannya. Dengan demikian, klausul baku dalam kontrak manufaktur tidak hanya berfungsi sebagai instrumen efisiensi, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan hubungan bisnis yang adil, berimbang, dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang hukum positif, dasar penggunaan klausula baku di sektor manufaktur masih dapat dibenarkan karena hukum kontrak Indonesia, melalui asas kebebasan berkontrak, memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menyusun isi perjanjian. Akan tetapi, prinsip tersebut tidak dapat dimaknai secara mutlak, melainkan harus diseimbangkan dengan larangan klausul merugikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, alasan utama mengapa klausula baku tetap digunakan dalam industri manufaktur adalah kebutuhan akan efisiensi dan kepastian hukum dalam transaksi massal, meskipun dalam praktiknya berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kedudukan dominan.

Analisis ini menunjukkan bahwa problematika klausul baku bukan sekadar soal legalitas, tetapi juga soal keadilan kontraktual. Oleh karena itu, meskipun klausula baku masih relevan untuk praktik industri manufaktur, pengaturannya harus diarahkan pada pembatasan penggunaan yang eksekutif serta penyesuaian agar tetap selaras dengan asas

²⁵ Fransiska Intan Cahyaningrum et al., "Penerapan Prinsip Kesetaraan Kontraktual Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Di Pesona Rental Mobil Semarang," *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 1 (2024): 26–38, <https://doi.org/10.26623/slr.v5i1.9146>.

keadilan, kepatutan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dengan begitu, fungsi klausula baku sebagai instrumen efisiensi dapat tetap dipertahankan tanpa mengorbankan prinsip keadilan dalam hubungan hukum perjanjian.

Industri manufaktur sebagai penggerak utama perekonomian nasional menuntut adanya kontrak yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul baku dalam kontrak manufaktur pada satu sisi memberikan manfaat berupa efisiensi, keseragaman, dan kepastian hukum karena memudahkan proses perjanjian dalam transaksi berulang. Namun, di sisi lain, sifat klausul yang ditentukan sepihak berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar, terutama bagi pihak yang lemah seperti pemasok kecil atau mitra distribusi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (asas kebebasan berkontrak, asas keadilan, dan asas iktikad baik) dengan *das sein* (praktik kontraktual yang seringkali mengalihkan risiko dan membatasi tanggung jawab secara tidak proporsional). Analisis kritis menunjukkan bahwa klausul baku dalam manufaktur tidak jarang digunakan untuk memperkuat kedudukan dominan produsen, sehingga berpotensi melanggar prinsip keadilan kontraktual sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti klausul baku dalam konteks perlindungan konsumen dan kemitraan UMKM, sementara penelitian ini menegaskan adanya kekhususan pada sektor manufaktur yang kompleks dan strategis. Temuan ini memperkuat *novelty* penelitian, yakni fokus pada praktik klausul baku dalam kontrak manufaktur yang sebelumnya jarang dibahas. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembatasan dan penyesuaian klausul baku melalui regulasi sektoral, misalnya dengan penyusunan pedoman klausul yang adil dan mekanisme pengawasan khusus, sehingga kontrak manufaktur dapat tetap efisien namun tidak mengorbankan keadilan bagi pihak yang lebih lemah.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa klausul baku dalam kontrak bisnis industri manufaktur memiliki kedudukan sah menurut hukum perdata sepanjang tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, asas keadilan, dan asas iktikad baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul baku memang memberikan manfaat berupa efisiensi, keseragaman, dan kepastian hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar yang merugikan pihak yang lemah. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap praktik klausul baku dalam kontrak manufaktur, yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek perlindungan konsumen atau kemitraan UMKM. Oleh karena itu, rekomendasi yang ditawarkan adalah perlunya pembatasan dan penyesuaian klausul baku melalui regulasi atau pedoman khusus agar penggunaannya tidak disalahgunakan untuk memperkuat kedudukan dominan satu pihak. Dengan demikian, peran hukum perdata diharapkan mampu menciptakan

keseimbangan kontraktual yang adil sekaligus mendukung terciptanya iklim bisnis manufaktur yang sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal, Soegianto Soegianto, and Diah Sulistyani. "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 59. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095>.
- Augustpaosa Nariman, Venina. "Pengaruh Kontrak Hutang, Biaya Politik, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba Pada Sektor Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Tahun 2016-2018." *Jurnal Paradigma Akuntansi* 2, no. 4 (2020): 1623. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i4.9357>.
- Avivi, Yusron, and Muhnizar Siagian. "Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Ijepa)." *Paradigma Polistaat: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2020): 49–61. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2967>.
- Cahyaningrum, Fransiska Intan, B. Rini Heryanti, Dharu Triasih, and Zaenal Arifin. "Penerapan Prinsip Kesetaraan Kontraktual Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Di Pesona Rental Mobil Semarang." *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 1 (2024): 26–38. <https://doi.org/10.26623/slr.v5i1.9146>.
- Dwi Cahya, Ravellino, and Muhammad Yasin. "Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan Strategi Industri Manufaktur Dalam Meningkatkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan (Jeber)* 1, no. 4 (2024): 19–22. <https://doi.org/10.69714/pevd1v26>.
- Hafilda, Nurul, Marlia Sastro, and Elidar Sari. "Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12, no. 1 (2024): 106–29. <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.15674>.
- Harahap, Nabila Ananda Putri, Ferry Al Qadri, Desi Indah Yani Harahap, Marisah Situmorang, and Sari Wulandari. "Analisis Perkembangan Industri Manufaktur Indonesia." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 5 (2023): 1444–50. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.2918>.
- Harahap, Rahil Sasia Putri, and Fiona Chrisanta. "Pembatasan Klausul Pada Perjanjian Baku Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (2023): 323–38. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.371>.
- Lie, Cathleen, Natashya Vivian, Clarosa Yohanes, Andrew Yonatan, and Mia Hadiati. "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia" 7, no. 1 (2023): 918–24.
- Maulana, M Arif, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, and Soegianto Soegianto. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.
- Muhammad Rafi Mubarak, Nurdin Habim, Ibrahim Fikma Edrisy. "Asas Keseimbangan

- Dan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Yang Menganut Konsep Take It or Leave It.” *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023): 282–93. <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.1089>.
- Muslim, Muslim, Pristika Handayani, and Alwan Hadiyanto. “Kerangka Hukum Perjanjian Yang Efektif Dan Aman Di Era Globalisasi Bisnis.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 1032–44. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12013>.
- Noholo, Rahmat, Fence M Wantu, and Dian Ekawaty Ismail. “Kedudukan Klasula Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *The Juris* 7, no. 2 (2023): 404–10. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1043>.
- Purnomo, Singgih, Aris Prio Agus Santoso, Muhamad Habib, and Nurul Itsna Fawzi’ah. “Klausula Baku Dalam Perspektif Perjanjian Dagang.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 4 (2021): 1105–12. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2422>.
- Rahmadani, Rizky, and Muhammad Yasin. “Strategi Industrialisasi ‘Strategi Industri Pada Ekonomi Makro.’” *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi JIMBE* 1, no. 5 (2024): 285–92. <https://doi.org/10.59971/jimbe.v1i6.219>.
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research).” *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Salim. *Hukum Kontrak (Tenik Dan Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sidauruk, Alvaro Deleon, Bonaraja Purba, Jesaya Kemalamenta Karo-Karo, Syaila Azzahraini Siregar, and Tuti Yani. “Analisis Hukum Atas Perjanjian Bisnis Dalam Era Digital.” *Inovative: Journal Of Social Science Research* Volume 4, no. Nomor 3 (2024): 16608–16. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12564>.
- Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao, and Nur Fatihah Yuliana. “Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian.” *Jurnal Hukum Das Sollen* 9, no. 2 (2023): 841–48. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988>.
- Triswulandari, Anjaly Natalia, Deny Slamet Pribadi, and Setiyoutomo. “Tinjauan Yuridis Meninjau Perjanjian Kemitraan Antara Alfamidi Dan UMKM Di Kota Balikpapan.” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 2 (2023): 262–82. <https://doi.org/10.26623/humani.v13i2.7388>.
- Wahyuni, Hana Catur, and Wiwik Sulistyowati. *Buku Ajar Pengendalian Kualitas Industri Manufaktur Dan Jasa. Buku Ajar Pengendalian Kualitas Industri Manufaktur Dan Jasa*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-79-7>.
- Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian*. Publika Global Media. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Yusuf, Dara Qurratu Aini. “Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Perusahaan Jasa Pengiriman Barang.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 203–13. <https://doi.org/10.55357/is.v3i2.249>.
- Zulhamdi, Husnaini. “Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis.” *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 75–84. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.892>.